

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

**TANDA TERIMA**

DARI : **TERMOHON**

No. **333./PHPU.BUP-XXIII/2025.**

Hari : **Senin**

Tanggal : **22 September 2025**

Jam : **15.45.51 WIB**

Jakarta, 22 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. Drs Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sinarto**

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Suryantara, SH. MH.
- 2) Feince Poonish, S.H.
- 3) Makrifat Putra, S.H., M.H.
- 4) A. Irwanda Ismunandar, S.H

- 5) Yubi Supriyatna, S.H
- 6) Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.
- 7) I. Fajar Purnama, S.H., M.H.
- 8) Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.
- 9) FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.
- 10) Tambos Athur Sidauruk, S.H.
- 11) Anom Surya Putra, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS**, berkedudukan di Talavera Office Park Lantai 28. Jl. TB Simatupang Kav. 26, Jakarta Selatan-12430, email: suryanews4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ..... **TERMohon**

## I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam Perkara Nomor: **333/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. Drs Naziarto, S.H., dan Drs. H. Usnen**, sebagai berikut.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 10 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, *uncties* Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kesemuanya menegaskan bahwa **perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi, adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

2. Bahwa Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**), telah ditentukan secara tegas bentuk-bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;
3. Bahwa untuk memperjelas perihal kewenangan, berikut klasifikasi jenis pelanggaran atau sengketa dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya menurut Undang-Undang Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya:

Tabel 1 Jenis Pelanggaran/Sengketa dan Kompetensi Lembaga

Jenis Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</li> <li>● Mahkamah Agung (kasasi administratif)</li> <li>● Sentra Gakkumdu (jika pidana terkait)</li> </ul>
Pelanggaran Administratif Biasa	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pelanggaran Kode Etik	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Pelanggaran Pidana Pemilihan	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Peradilan Umum
Sengketa Proses Pemilihan	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah Konstitusi hanya **berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan**, sehingga setiap bentuk pelanggaran administratif sebagaimana dinyatakan Pemohonan Pemohon *a quo* **bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan** melainkan harus diuji melalui kompetensi lembaga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang**

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, karena pada hakikatnya dalam Permohonan Pemohon sama sekali **tidak mendalilkan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon **sama sekali tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara** sebagaimana ditetapkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tertanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**Bukti T-5**), akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya **justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian oleh Termohon** sebagaimana ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 22 Juli 2025 (**Bukti T-1**);
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 23 Juli 2025 (**Bukti T-2**);
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-3**);
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-4**);

7. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya **tidak menyangkut perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan**, melainkan berfokus pada **keberatan terhadap keabsahan pencalonan** serta **tuduhan adanya pelanggaran administrasi dan tindakan yang bersifat melawan hukum**, yang menurut Pemohon menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun **persoalan tersebut bukan merupakan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi**, melainkan termasuk dalam **ranah hukum administrasi pemilu dan pelanggaran etik** yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;
8. Bahwa sekalipun **tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon** meminta Mahkamah Konstitusi untuk **membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (**Bukti T-5**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya **bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan **penetapan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto** sebagai tidak sah dan melawan hukum, juga **tidak termasuk dalam lingkup perselisihan hasil pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, karena objek yang dipersoalkan bukanlah hasil penghitungan suara yang berdampak langsung terhadap penetapan pasangan calon terpilih, melainkan proses administratif pencalonan yang telah diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan penetapan oleh KPU Kabupaten Bangka, **sesuai dengan ketentuan**

**Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: “(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.”;

10. Bahwa andaikata benar (*quad non*) Mahkamah Konstitusi diperlukan kehadirannya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka isu hukum yang menjadi dasar haruslah menyangkut ketidakjelasan norma yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara dan dapat dibuktikan secara sah, meyakinkan, serta tidak berasal dari ketidaksepakatan terhadap keputusan administratif yang telah dijalankan sesuai prosedur dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang;
11. Bahwa sekalipun dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan berwenang untuk memeriksa perselisihan di luar perolehan suara sepanjang terdapat **keadaan spesifik** yang secara langsung memengaruhi hasil pemilihan, namun dalam perkara *a quo* **tidak ditemukan keadaan** demikian karena Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 secara tertib dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Pemilihan *juncto* Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada **halaman 8 bagian III**, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur

dan adil, mengingat Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara **Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-5**);

Tabel 2 Ketentuan Ambang Batas

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	<250.000	2%
2.	>250.000 - 500.000	1.5%
3. >	>500.000 - 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampiran berupa Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024, berjumlah 335.292 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua*) jiwa, (**Bukti T-6**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 (**vide Bukti T-5**), diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon peraih suara terbanyak Fery Insani dan

- Syahbudin memperoleh **48.806** (*empat puluh delapan ribu delapan ratus enam*) **suara**;
- b. Pemohon memperoleh **9.599** (*sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) **suara**;
  - c. Dari total suara sah sebanyak **126.439** (*seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan*) **suara**.
4. Bahwa dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebesar **39.207** (*tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh*) **suara** antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak;
  5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, **ambang batas perbedaan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah **1,5% dari total suara sah**, yaitu sebesar **1.896** (*seribu delapan ratus sembilan puluh enam*) **suara**;
  6. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah **39.207** (*tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh*) suara sehingga telah jauh melampaui ambang batas yang diperbolehkan yakni **1.896** (*seribu delapan ratus sembilan puluh enam*) **suara**;
  7. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 3 Perolehan Suara dan Ambang Batas

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, <a href="#">S.IP.</a> , <a href="#">M.Tr.I.P</a> (Pasangan calon peraih suara terbanyak)	48.806
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN (Pemohon)	<b>9.599</b>
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>7.936</b>
<b>Selisih Suara</b>		<b>39.207</b>
<b>Ambang Batas 1,5% (Pasal 158 ayat (1) huruf d UU No. 1/2015 juncto UU No. 6/2020)</b>		<b>1.869</b>

8. Bahwa digunakannya sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena seluruh putusan tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur dalam Konstitusi, seperti pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang **dalam perkara a quo tidak pernah terbukti terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon **tidak mempunyai kedudukan hukum** (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil dan substansial karena tidak menguraikan secara konsisten hubungan antara dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) dalam permohonan.

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil dan substansial karena tidak menguraikan secara konsisten hubungan antara dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) dalam permohonan.

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**, objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: *“Penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.”*;
3. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**, yang menyatakan: *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.”*;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara konkret bagaimana dalil mengenai keabsahan ijazah Paket C milik Calon Bupati Nomor Urut 5 berpengaruh langsung terhadap penetapan hasil suara, sehingga tidak relevan sebagai objek sengketa hasil pemilihan menurut hukum;
5. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon **mencantumkan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4**, padahal berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 (vide Bukti T-4)**, Pemohon telah ditetapkan sebagai **Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Kekeliruan ini menyangkut identitas hukum Pemohon sebagai pihak dalam perkara, dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dalam permohonan;
6. Bahwa pencantuman identitas yang keliru tersebut bertentangan dengan asas ***accuratia in procedendo***, yaitu asas ketelitian dalam beracara, yang merupakan bagian dari asas ***due process of law*** dan legitimasi formil dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan;
7. Bahwa dalam **petitum angka 3**, Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian didiskualifikasi. Namun dalam **posita**, Pemohon hanya mendalilkan keberatan terhadap keabsahan ijazah milik Calon Bupati Rato Rusdiyanto, tanpa menyebut atau menguraikan dalil terhadap Calon Wakil Bupati Ramadian. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ***obscuur libel*** karena ***petitum*** berdampak pada hak konstitusional pihak yang tidak menjadi objek dalil;

8. Bahwa dalam **petitum angka 4**, Pemohon meminta agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di seluruh TPS, tanpa menguraikan secara konkret adanya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** yang berdampak langsung terhadap hasil pemungutan suara;
9. Bahwa dengan tidak adanya dalil *posita* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Insani dan Syahbudin, namun dalam **petitum angka 4** secara eksplisit meminta agar mereka tidak dilibatkan dalam PSU, Pemohon justru berpotensi menghilangkan hak konstitusional pihak lain yang tidak menjadi objek sengketa. Hal ini memperkuat ketidakjelasan permohonan dan bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu yang dijamin oleh konstitusi;
10. Bahwa permohonan Pemohon melampaui ruang lingkup dalil yang diajukan, sehingga bertentangan dengan asas **non ultra petita partium**, yaitu bahwa putusan tidak boleh melebihi atau menyimpang dari apa yang didalilkan. Permohonan juga tidak memenuhi asas **rechtsvinding**, karena tidak memberikan dasar hukum dan fakta yang cukup bagi Mahkamah untuk melakukan penilaian hukum secara objektif dan proporsional;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan hukum di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya;

3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti T-5**) yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, S.IP., M.Tr.I.P	48.806
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN	9.599
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>7.936</b>

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Rato Rusdiyanto dan Ramadian, yang berjumlah 21.982 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara, terjadi akibat tindakan Termohon yang diduga melakukan pelanggaran atau kecurangan administratif. Dugaan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Termohon secara keliru dan tidak cermat dalam memverifikasi dokumen ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, sehingga pasangan calon tersebut tetap diloloskan sebagai peserta pemilihan.**

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, klarifikasi, perbaikan, hingga penetapan pasangan calon sesuai dengan prosedur:

- a. Bahwa pada tahap awal pencalonan, Termohon membuka masa pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025** tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-7**), yang kemudian diperbaharui melalui **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 107 Tahun 2025 (**Bukti T-8**). Kedua keputusan tersebut menetapkan bahwa masa pendaftaran pasangan calon dibuka mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, Termohon secara resmi menerima pendaftaran pasangan calon atas nama **Rato Rusdiyanto dan Ramadian** sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Penerimaan tersebut tercatat dalam **Model Tanda Terima dan Lampiran I Model Tanda Terima (Bukti T-9)**, serta dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025** tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-10**);
- c. Bahwa seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan yang ditetapkan dengan **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025**, sebagaimana telah diubah dengan **Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 (vide Bukti T-7 dan Bukti T-8)**;
- d. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka, yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa dokumen persyaratan administrasi atas nama **Rato Rusdiyanto dan Ramadian** pada tahap awal Belum Memenuhi Syarat (**Bukti T-11**);
- e. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada bakal calon Rato Rusdiyanto terkait dokumen Ijazah Paket C yang dilampirkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan. Dalam

klarifikasi tersebut, Rato Rusdiyanto menyatakan bahwa ijazah tersebut benar merupakan miliknya. Hasil klarifikasi tersebut kemudian dicatat dan dituangkan secara resmi dalam **Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025 (Bukti T-12)** yang pada pokoknya berisi tentang klarifikasi ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam pemilihan Bangka tahun 2025;

- f. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025, bakal calon Rato Rusdiyanto telah menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan, yang penerimaannya dicatat dalam **Tanda Terima dan Lampiran Model Tanda Terima Perbaikan-KWK (Bukti T-13)**, serta dituangkan secara resmi dalam **Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-14**). Pada tanggal yang sama, Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur melalui **Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025**, yang pada pokoknya berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto. Surat tersebut kemudian diterima oleh Novalia Herayani sebagai perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tanggal 14 Juli 2025 (**Bukti T-15**);
- g. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru menerbitkan dua Surat Keterangan masing-masing bernomor **351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025** dan **352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 1) **Surat Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, ditandatangani oleh Yurida Ningsih, S.Pd sebagai Ketua PKBM Bina Baru periode 2008–2022, menyatakan bahwa Rato Rusdiyanto benar telah menyelesaikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020. Ijazah yang bersangkutan dinyatakan sah, legal, diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM (**Bukti T-16**);

- 2) **Surat Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, ditandatangani oleh Buyung Farizal sebagai Ketua PKBM Bina Baru tahun 2025, menyatakan bahwa ijazah atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan dokumen ijazah asli yang dimiliki dan telah diverifikasi oleh lembaga (**Bukti T-17**).
- h. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025 terhadap Ijazah Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan yang dilampirkan oleh calon atas nama **Rato Rusdiyanto**, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada **Ketua PKBM Bina Baru** yang berlokasi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: *“(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.”*;
- i. Bahwa hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru atas nama Rato Rusdiyanto. Sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) PKPU *a quo*, hasil klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 70.1/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-18**) tertanggal 3 Juli 2025;
- j. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan PKBM Bina Baru serta Surat Keterangan dari **Novalia Heryani, S.M.**, sebagai perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **keabsahan ijazah hanya dapat diverifikasi oleh PKBM Bina Baru (Bukti T-19)**, Termohon kemudian menuangkannya dalam **Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025** tanggal **17 Juli 2025** tentang *Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan*

*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025*, bahwa **dokumen persyaratan pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan Memenuhi Syarat (Bukti T-20).**

- k. Bahwa 17 Juli 2025 Termohon juga telah mempublikasikan **Pengumuman Nomor 02/PL/02.2-Pi/1901/2025** tentang *Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T-21)*, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap pasangan calon melalui luring dan daring;
- l. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemilihan yang tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga mencerminkan **keadilan substantif dan partisipasi publik yang bermakna**, KPU Kabupaten Bangka telah membuka **ruang tanggapan masyarakat** pada tanggal **18 sampai dengan 20 Juli 2025**. Termohon secara aktif menindaklanjuti **satu-satunya tanggapan yang masuk melalui Formulir Tanggapan Masyarakat**, atas nama **Geszi Muhammad**, yang mempertanyakan **keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto (Bukti T-22)**;
- m. Bahwa Termohon menindaklanjuti Tanggapan Masyarakat tersebut dengan melakukan rangkaian klarifikasi. pada tanggal **21 Juli 2025** Termohon bersama perwakilan **Bawaslu Kabupaten Bangka** dan **Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** telah melakukan **klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur**. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menerbitkan **Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025** (Surat Dinas Versi 1) tertanggal **21 Juli 2025**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blangko ijazah asli**. Meskipun demikian, dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa **nama dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama Rato Rusdiyanto tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) maupun basis data NISN (Bukti T-23)**;
- n. Bahwa rangkaian klarifikasi sebagai bagian dari tindak lanjut terkait

Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan ijazah paket C Rato Rusdiyanto dituangkan ke dalam **Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang *Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T-24)*, bertanggal 21 Juli 2025, sebagai bentuk **komitmen kelembagaan Termohon terhadap integritas pencalonan;**

- o. Bahwa Termohon kembali menerima **Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dari Ketua PKBM Bina Baru, Buyung Farizal**, dengan nomor dan tanggal yang sama sebagaimana surat sebelumnya (Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Versi 2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Ijazah Paket C dengan nomor ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru (Bukti T-25);**
- p. Bahwa **Surat Keterangan Versi 2 (vide Bukti T-25) tidak dapat diklarifikasi lebih lanjut oleh Termohon** karena telah **melewati batas waktu klarifikasi dan tanggapan masyarakat**, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti T-8**), yang dinyatakan dalam Lampiran bahwa Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon berakhir pada 21 Juli 2025 dan Penetapan Pasangan Calon harus dilakukan pada 22 Juli 2025;
- q. Bahwa Termohon tidak memiliki ruang hukum untuk melakukan Klarifikasi terhadap **Surat Keterangan Versi 2 (vide Bukti T-25)**, dan oleh karenanya tidak dapat menjadikan surat tersebut sebagai dasar tunggal untuk menyatakan bahwa calon atas nama Rato Rusdiyanto memenuhi syarat administratif;
- r. Bahwa, dengan demikian, apabila Termohon menjadikan **Surat Dinas Versi 2** sebagai dasar untuk menyatakan bahwa calon atas nama Rato Rusdiyanto memenuhi syarat administratif, Termohon justru berpotensi

mencederai prinsip kepastian hukum dan melampaui batas kewenangan prosedural yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- s. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi pasca klarifikasi atas tanggapan masyarakat, Termohon kemudian menetapkan hasilnya melalui **Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025** tentang *Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 mengenai Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025*. Dalam Berita Acara tersebut, Termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-26**);
- t. Bahwa setelah rangkaian penelitian persyaratan administrasi, Termohon menetapkan hanya 4 (empat) pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanpa menyertakan pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto-Ramadian, yaitu: Andi Kusuma–Budiyono, Fery Insani–Syahbudin, Aksan Visyawan–Rustam Jasli, dan Naziarto–Usnen. Penetapan tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 121/PL.02.02-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon (Bukti T-27)**;
- u. Bahwa setelah Termohon menetapkan pasangan calon **Rusdiyanto–Ramadian sebagai pasangan calon yang Tidak Memenuhi Syarat**, selanjutnya pasangan calon Rusdiyanto-Ramadian mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka. Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan untuk menerima sebagian permohonan Pemohon (Rusdiyanto-Ramadian). **Dalam Putusan Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, Bawaslu memerintahkan Termohon untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap dokumen Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto (Bukti T-28)**;
- v. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terhadap surat keterangan yang diajukan

oleh pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisawarman, S.Kom., M.A.P., menyatakan bahwa **Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, yang diterbitkan oleh SKB/PKBM Bina Baru dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9945644 tanggal 2 Mei 2020, adalah benar dan sesuai dengan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025.** Pernyataan tersebut telah dicatat secara resmi dalam **Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 (Bukti T–29)**, yang menyatakan: *“Bahwa BENAR Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh SKB/PKBM Bina Baru Nomor Pokok Sekolah Nasional: P 9945644 Tanggal 2 Mei 2020 berkenaan dengan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom. M.A.P selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama RATO RUSDIYANTO.”;*

- w. Bahwa pada intinya Ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto benar ada, sah diterbitkan PKBM Bina Baru, dan sudah ditegaskan kembali melalui surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- x. Bahwa pada 6 Agustus 2025 Termohon menyelenggarakan rapat pleno tertutup yang menetapkan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Nomor 149/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T–30);

- 5. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam tahapan pencalonan, tertuju pada dokumen ijazah paket C sebagai dokumen kelulusan,

bukan keberadaan data peserta didik dalam sistem Dapodik maupun kepemilikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Hal ini selaras dengan ketentuan **Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**, yang menyatakan: “*Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.*”;

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Permendikbudristek *a quo* menyebutkan bahwa **ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan** yang menyelenggarakan program pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan, dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
7. Bahwa dengan demikian, berlaku **asas atribusi kewenangan**, yaitu bahwa **kewenangan untuk menerbitkan dan menyatakan keabsahan ijazah secara hukum berada pada satuan pendidikan penyelenggara**, dalam hal ini PKBM Bina Baru, sebagai lembaga yang secara administratif dan substantif bertanggung jawab atas proses pendidikan dan kelulusan peserta didik. Kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh lembaga lain, termasuk KPU maupun sistem pendataan seperti Dapodik, yang hanya bersifat pendukung dan bukan konstitutif dalam menentukan keabsahan dokumen kelulusan;
8. Bahwa oleh karena itu, penilaian Termohon terhadap dokumen ijazah harus berpedoman pada prinsip legalitas administratif dan asas atribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 *a quo*, bukan pada status data Dapodik atau NISN yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai penentu sah/tidaknya ijazah.
9. Bahwa **Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto (Bukti T-31)**, adalah **sah dan setara dengan ijazah SMA/MA**, karena diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki dokumen **izin operasional** meliputi Surat Izin dari Pemerintah Desa Pahlawan Ratu Nomor 305/2007, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur (**Bukti T-32**), **Surat Keterangan Masih Aktif Nomor: 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (Bukti T-33)**, dan **Akta Pernyataan Pendirian PKBM BINA BARU Tahun 2007 (Bukti T-34)**, dan **Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 503/VI.008/KPTSP/KK/2008**

**tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM (Bukti T-35);**

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, **penerbitan ijazah harus berlandaskan pada prinsip validitas, akurasi, dan legalitas.** Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: *“Penerbitan Ijazah berdasarkan prinsip: validitas; akurasi; dan legalitas.”*;
11. Bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto telah memenuhi ketiga prinsip tersebut, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sebagai otoritas administratif yang berwenang serta Rato Rusdiyanto terdaftar sebagai Peserta UNBK 2020 PKBM Bina Baru **(Bukti T-36)**;
12. Bahwa dengan demikian, Termohon telah menjalankan asas kehati-hatian (*prudence*) dan asas akuntabilitas dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, serta bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah Paket C dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu Pasangan Calon a quo pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;**

13. Bahwa benar pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian telah melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Juni 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan diterima secara resmi oleh Termohon. Fakta tersebut dituangkan dalam Model Tanda Terima KWK dan Lampiran I Model Tanda Terima (**vide Bukti T-9**), serta Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**vide Bukti T-10**);
14. Bahwa dengan demikian, proses pendaftaran telah dilakukan sesuai jadwal

resmi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-8**);

15. Bahwa dengan diterimanya dokumen pendaftaran secara resmi dan dicatat dalam berita acara, maka Termohon telah menjalankan kewenangan administratifnya sesuai dengan prinsip legalitas, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan;
16. Bahwa setelah proses pendaftaran, Termohon melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan pasangan calon. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025**, yang menyatakan bahwa dokumen pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) (**vide Bukti T-11**);
17. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut, Termohon melakukan klarifikasi (**vide Bukti T-12**), menerima dokumen perbaikan (**vide Bukti T-13 dan Bukti T-14**), dan mengirim surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur untuk memperoleh keterangan tambahan terkait dokumen ijazah yang bersangkutan (**vide Bukti T-15**);
18. Bahwa langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah menjalankan **asas kehati-hatian dan akuntabilitas dalam proses verifikasi administratif**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa: *(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.*
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah tidak tepat. Faktanya, Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-28**) dengan melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**vide T-29**);
20. Bahwa hasil klarifikasi menegaskan bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC

0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah dan sesuai dengan arsip PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara. Dengan demikian, Termohon telah menjalankan kewajiban normatif sebagaimana diatur Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “(1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan **Putusan bersifat mengikat.*** (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.* (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.* (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*”; serta telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang menyatakan: “*Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.***”;

21. Bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah menurut hukum, karena diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki izin operasional resmi sebagai satuan pendidikan penyelenggara program kesetaraan (**vide Bukti T-31, dan Bukti T-32**).

22. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan: “*Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.*” Dengan demikian, ijazah yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan nonformal yang sah merupakan dokumen kelulusan yang memiliki kekuatan hukum dan kedudukan setara dengan ijazah pendidikan formal.

23. Bahwa Termohon, dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan, telah menjalankan asas atribusi kewenangan secara tepat, karena keabsahan ijazah berada dalam domain otoritatif satuan pendidikan penyelenggara, bukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi keabsahan ijazah, melainkan hanya melakukan verifikasi administratif berdasarkan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

**Pemohon mendalilkan bahwa terdapat dua Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kaur dengan nomor sama, tertanggal 21 Juli 2025, yang isinya berbeda: versi pertama menyatakan blanko ijazah asli tetapi nama Rato Rusdiyanto tidak ada di Dapodik/NISN, sedangkan versi kedua menyatakan ijazah benar dan tercatat di PKBM Bina Baru. Menurut Pemohon, perbedaan ini membingungkan, menimbulkan dugaan pemalsuan, dan menunjukkan Termohon tidak cermat dalam verifikasi ijazah;**

24. Bahwa kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani ijazah Paket C berada pada satuan pendidikan penyelenggara, yaitu PKBM, bukan pada Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang sah dan memiliki izin operasional, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan PKBM Bina Baru (**vide Bukti T-16 dan T-17**); Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sehingga keabsahan ijazah berada dalam ranah atribusi kewenangan satuan pendidikan penyelenggara, bukan pada Dinas Pendidikan maupun KPU. Hal ini sesuai dengan asas atribusi kewenangan dalam hukum administrasi, yaitu bahwa kewenangan harus berasal langsung dari peraturan perundang-undangan, bukan dari delegasi atau interpretasi lembaga lain;

25. Bahwa Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur versi pertama (**vide Bukti T-23**) menyatakan bahwa blanko ijazah atas nama Rato Rusdiyanto adalah asli, namun data nama dan NISN yang bersangkutan tidak ditemukan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara itu, Surat Dinas versi kedua (**vide Bukti T-25**) menegaskan bahwa ijazah tersebut adalah benar dan

- tercatat di PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara;
26. Bahwa kedua surat tersebut tidak saling bertentangan secara substansial, melainkan menyoroti aspek yang berbeda dalam sistem pendataan dan verifikasi. Surat versi pertama menekankan keterbatasan administratif dalam sistem Dapodik, sedangkan surat versi kedua menegaskan keabsahan ijazah berdasarkan arsip dan otoritas PKBM sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kelulusan;
  27. Bahwa Termohon telah menjalankan asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum dalam menilai dokumen pencalonan, dengan mempertimbangkan sumber data yang relevan dan otoritatif berkaitan dengan hubungan antara keabsahan ijazah dan sistem Dapodik;
  28. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyebutkan: *"Data pendidikan dikelola oleh Kementerian dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pendidikan."*
  29. Bahwa Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan menegaskan, Aplikasi Dapodik merupakan sistem pendataan yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan secara daring;
  30. Bahwa dengan demikian, Dapodik adalah instrumen administratif pendataan, bukan instrumen penentu keabsahan ijazah. Keabsahan ijazah tetap berada pada satuan pendidikan penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024, yang menyatakan: *"Ijazah pendidikan nonformal ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala SKB atau Ketua PKBM."* Oleh karena itu, Termohon tidak keliru dalam menilai dokumen ijazah berdasarkan sumber yang sah dan telah bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif;
  31. Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan instrumen pendataan pendidikan yang bersifat administratif, bukan merupakan syarat konstitutif atas keabsahan ijazah. Oleh karena itu, tidak tercatatnya nama Rato Rusdiyanto dalam sistem Dapodik atau tidak adanya NISN atas nama yang bersangkutan tidak serta-merta membatalkan

keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru;

32. Bahwa hal tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas perlindungan hak politik warga negara, serta didukung oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang menyatakan: *“Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”*
33. Bahwa dengan demikian, keabsahan ijazah berada pada satuan pendidikan penyelenggara yang sah dan terakreditasi, bukan pada sistem pendataan seperti Dapodik. Termohon telah bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif dan asas kehati-hatian dalam menilai dokumen pencalonan, serta tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
34. Bahwa terhadap keberadaan dua surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang memiliki nomor dan tanggal yang sama (**vide Bukti T-23 dan Bukti T-25**), Termohon tidak serta-merta memilih atau mengabaikan salah satu di antaranya. Sebaliknya, Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-28**) dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak dan menghasilkan pernyataan bahwa ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto benar ada, sah diterbitkan PKBM Bina Baru, dan ditegaskan kembali melalui melalui surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**vide Bukti T-29**);
35. Bahwa Tindakan Termohon tersebut menunjukkan pelaksanaan asas kehati-hatian, asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses dilakukan melalui musyawarah terbuka dan wajib ditindaklanjuti oleh para pihak. Selain itu, Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.”*;
36. Bahwa dengan demikian, Termohon sebagai KPU Kabupaten Bangka telah

menjalankan kewenangan administratifnya secara tepat dan proporsional, serta tidak melampaui batas atribusi kelembagaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

37. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya **indikasi pemalsuan surat keterangan ijazah** tidak relevan untuk diputus dalam prosedur sengketa administrasi pemilihan. Sengketa administrasi pemilihan secara normatif hanya berwenang menilai apakah Termohon telah melaksanakan prosedur verifikasi dan klarifikasi dokumen pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan untuk menilai atau memutus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: *“Sengketa administrasi Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.”*

38. Bahwa **dugaan pemalsuan dokumen merupakan ranah hukum pidana yang berada dalam kewenangan aparat penegak hukum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

39. Bahwa dalil Pemohon mengenai **indikasi pemalsuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan administratif Termohon** dalam prosedur sengketa administrasi pemilihan. Dalil tersebut harus dikesampingkan karena berada di luar lingkup kewenangan KPU maupun Bawaslu, dan hanya dapat diuji melalui mekanisme hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang;

**Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan pihak terkait dari status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lalu kembali menjadi Memenuhi Syarat (MS) adalah tindakan ilegal.**

**bertentangan dengan hukum, dan mencederai kepastian hukum. Menurut Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi langsung terhadap dua surat keterangan Dinas Pendidikan Kaur yang dianggap saling bertentangan, sehingga ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto patut dianggap cacat formil dan tidak sah;**

40. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perubahan status dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), lalu kembali menjadi MS sebagai tindakan ilegal dan mencederai kepastian hukum, adalah tidak berdasar. Perubahan status tersebut justru mencerminkan **pelaksanaan prosedur verifikasi dan klarifikasi secara berjenjang dan faktual oleh Termohon**, sesuai dengan kewajiban normatif dalam tahapan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan, disebutkan: *"(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi."*
41. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 dengan melakukan klarifikasi faktual langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur bersama Bawaslu Kabupaten Bangka dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi (***vide* Bukti T-29**);
42. Bahwa dengan demikian, perubahan status MS–TMS–MS bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan konsekuensi dari pelaksanaan asas kehati-hatian, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Termohon tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan menjalankan kewenangan administratifnya secara proporsional dan sesuai dengan prinsip legalitas;
43. Bahwa tuduhan bahwa ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto cacat formil dan tidak sah, tidak dapat dijadikan dasar pembatalan pencalonan,

karena keabsahan ijazah berada dalam kewenangan satuan pendidikan penyelenggara yang sah dan terakreditasi, bukan pada sistem pendataan atau tafsir administratif instansi pembina;

**Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan apabila calon melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka calon tersebut harus didiskualifikasi dan penetapan hasil pemilihan oleh KPU harus dibatalkan. Pemohon mendasarkan dalilnya pada Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XX:111/2025 (kasus Palopo) dan Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XX:111/2025 (kasus Pesawaran);**

44. Bahwa benar Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU 10/2016 harus didiskualifikasi. Namun, putusan-putusan tersebut bersifat kasuistis, hanya berlaku terhadap perkara dan calon yang diperiksa, serta tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus. Dalam perkara *a quo*, kondisi faktual berbeda karena ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto telah diverifikasi berlapis, dikonfirmasi oleh PKBM Bina Baru dalam 2 (dua) Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 (**vide Bukti T-16**), Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 (**vide Bukti T-17**), yang mana atas kedua surat tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada Ketua PKBM Bina Baru dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 70.1/PL.02.2-BA/1901/2025 yang mana pada pokoknya benar bahwa Ijazah Paket C setara SMA dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto (**vide Bukti T-18**), Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang mana atas perintah Putusan Bawaslu, telah dilaksanakan klarifikasi juga untuk surat tersebut oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL/02.2-BA/1901/2025 (**vide Bukti T-29**). Dengan demikian, tidak ada pelanggaran norma Pasal 7 ayat (2) huruf c yang dapat dijadikan dasar diskualifikasi. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf d**

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** yang menegaskan Mahkamah memutuskan perkara berdasarkan permohonan konkret, bukan secara abstrak;

45. Bahwa syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 adalah paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Ijazah Paket C DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah, diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang berizin, dan telah dikonfirmasi keabsahannya. Dengan demikian, syarat pendidikan telah dipenuhi. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan asas atribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024** yang menegaskan ijazah adalah dokumen pengakuan kelulusan yang diterbitkan satuan pendidikan berdasarkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas;
46. Bahwa berbeda dengan kasus Palopo dan Pesawaran yang dijadikan rujukan Pemohon, dalam perkara *a quo* Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka dengan melakukan klarifikasi faktual ke Dinas Pendidikan Kaur bersama Bawaslu Kabupaten Bangka dan Bawaslu Provinsi. Hasil klarifikasi dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 (vide Bukti T-29)** yang menegaskan keabsahan ijazah.
47. Bahwa dalil Pemohon yang meminta diskualifikasi pihak terkait dengan mendasarkan pada putusan MK lain adalah tidak tepat. Diskualifikasi hanya dapat dilakukan apabila terbukti calon tidak memenuhi syarat pendidikan. Dalam perkara *a quo*, syarat pendidikan telah dipenuhi dengan ijazah Paket C yang sah.

**Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan pihak terkait tidak melibatkan pasangan calon lain, tidak ada pengundian nomor urut, dan penetapan dilakukan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan pasangan calon lain. Menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon dengan nomor urut 5, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan KPU Bangka Nomor 301**

**Tahun 2025 dan Nomor 303 Tahun 2025 tentang perubahan jadwal kampanye, telah merugikan Pemohon karena jadwal kampanye yang sudah disusun menjadi kacau tanpa kompensasi;**

48. Bahwa penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan melalui Keputusan KPU Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-37 dan Bukti T-38**) sebagai konsekuensi dari rapat pleno yang menetapkan pasangan Rato Rusdiyanto-Ramadian (*vide Bukti T-30*) Pasangan calon tersebut ditetapkan dalam **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025** (*vide Bukti T-4*) dan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian ditetapkan sebagai peserta dengan nomor urut 5;
49. Bahwa penetapan nomor urut telah dilakukan sebelumnya untuk empat pasangan calon yang telah ditetapkan. Ketika kemudian ada pasangan calon tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan putusan Bawaslu (*vide Bukti T-28*) dan proses berikutnya (*vide Bukti T-30 dan Bukti T-4*), maka pasangan calon tersebut secara otomatis diberikan nomor urut berikutnya, yaitu nomor urut 5. Hal ini sesuai dengan praktik kepemiluan yang berlaku, yang mana pengundian ulang hanya dilakukan apabila seluruh pasangan calon ditetapkan secara bersamaan, dan pelaksanaan pengundian ulang akan berpotensi menimbulkan **kerugian dan ketidakpastian** bagi pasangan calon lain yang telah menggunakan nomor urutnya dalam materi kampanye, sehingga bertentangan dengan asas **kepastian hukum dan proporsionalitas** dalam penyelenggaraan pemilihan;
50. Bahwa perubahan jadwal kampanye mengalami perubahan dikarenakan untuk menjamin semua pasangan calon terpenuhi haknya untuk berkampanye di semua zona, termasuk Pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, bertanggal 10 Agustus 2025 (**Bukti T-39**);
51. Bahwa dalil Pemohon mengenai kerugian akibat perubahan jadwal kampanye tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Termohon melawan hukum.

Perubahan jadwal kampanye adalah bagian dari kewenangan KPU untuk menyesuaikan tahapan pemilu dan menjamin keadilan kepada pasangan calon agar terpenuhi haknya untuk melaksanakan kampanye, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan KPU memberikan kompensasi kepada pasangan calon akibat perubahan tersebut;

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka pada 9 September 2025 terkait ijazah DN-PC0031369 atas nama Rato Rusdiyanto yang dianggap cacat formil dan tidak sah. Laporan tersebut diterima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025;**

52. Bahwa jika Pemohon telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka, maka keberadaan laporan tersebut semata serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau ketidakabsahan ijazah. Laporan hanyalah pintu masuk proses pengawasan, bukan bukti sah yang membatalkan status calon. Hal ini sejalan dengan asas praduga sah (*presumption of validity*) terhadap dokumen negara, termasuk ijazah, sampai ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** yang menegaskan bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme, bukan langsung menyatakan terbukti;

53. Bahwa terkait ijazah milik Rato, Bawaslu Kabupaten Bangka sebelumnya telah memeriksa dan memutus sengketa proses (**Bukti T-28**), dan terhadap isu *a quo* telah terdapat putusan yang mengikat, sehingga patut dipandang sebagai *ne bis in idem* dan tidak seharusnya diperiksa kembali;

**Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, pencalonan pihak terkait dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 adalah cacat administrasi. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pihak terkait dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan;**

54. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pencalonan pihak terkait cacat administrasi adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan seluruh

tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, klarifikasi, perbaikan, hingga penetapan pasangan calon. Semua tahapan dituangkan dalam Berita Acara resmi dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka. Dengan demikian, pencalonan pihak terkait tidak cacat administrasi, melainkan sah menurut hukum.

55. Bahwa **diskualifikasi** hanya dapat dilakukan apabila terbukti calon tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam perkara *a quo*, syarat pencalonan telah dipenuhi, putusan Bawaslu telah ditindaklanjuti, dan ijazah telah dinyatakan sah. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mendiskualifikasi pihak terkait. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang menjamin setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
56. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah menerima dokumen ijazah Paket C milik calon **beserta surat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang**, sehingga secara hukum dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
57. Bahwa jika di kemudian hari terdapat pihak yang meragukan keabsahan substansi ijazah tersebut, maka hal itu bukan lagi menjadi kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan aparat penegak hukum** untuk menilai ada atau tidaknya dugaan pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 KUHP** tentang pemalsuan surat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon bahwa Termohon meloloskan ijazah palsu adalah tidak tepat sasaran (*error in objecto*);
58. Bahwa oleh karena itu, Termohon tidak dapat dianggap lalai ataupun bersalah dalam meneliti dokumen ijazah calon, sebab seluruh prosedur penelitian administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Tuduhan Pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar bukti hukum yang sah, sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
59. Bahwa dalam keseluruhan tahapan tersebut, tidak pernah ditemukan bukti yang secara ***expressive verbis*** menyatakan bahwa Ijazah Paket C atas nama

Rato Rusdiyanto adalah ijazah yang tidak sah. Sebaliknya, ijazah tersebut telah diverifikasi, diklarifikasi, dan ditegaskan keabsahannya oleh PKBM Bina Baru sebagai lembaga penerbit yang otoritatif dan dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;

60. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon mengenai cacat formil ijazah hanyalah asumsi yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Termohon justru telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
61. Bahwa dengan segala hormat, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk **menolak seluruh dalil Pemohon untuk seluruhnya** dan menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 adalah sah, sesuai hukum, dan mengikat.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, S.IP., M.Tr.I.P	48.806
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN	9.599
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Termohon**

Suryantara, SH. MH.

Feince Poonish, S.H.

Makrifat Putra, S.H., M.H.

A. Irwanda Ismunandar, S.H


Yubi Supriyatna, S.H



Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.




I. Fajar Purnama, S.H., M.H.




Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.



FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.



Tambos Athur Sidauruk, S.H.



Anom Surya Putra, S.H.